

**PERALIHAN HAK CIPTA REKAMAN ABAH GURU
SEKUMPUL KEPADA AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID
SYARIAH**

**SKRIPSI
YAMANI NAUFAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PERALIHAN HAK CIPTA REKAMAN ABAH GURU
SEKUMPUL KEPADA AHLI WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID
SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Oleh
Yamani Naufal
210102040003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yamani Naufal
NIM : 210102040003
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 28 Februari 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 November 2024

Yang membuat pernyataan



Yamani Naufal

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 4315/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yamani Naufal
NIM : 210102040003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Rekaman Abah Guru Sekumpul)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarism maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Yamani Naufal
NIM : 210102040003
JUDUL : Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Rekaman Abah Guru Sekumpul)
DOSEN : Muhammad Fahmi Nurani, SE.I., M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	6-5-2024	Konsultasi Bab I	1. Tambahkan bagian Latar belakang	f.
2	13-5-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	1. Lanjutkan ke bab II 2. ACC BAB I	f.
3	3-9-2024	Konsultasi Bab II	1. Tambahkan teori Maqashid syariat 2. hapus sejarah hak cipta	f.
4	9-9-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	1. Tambahkan judul pada awal BAB II 2. ACC BAB II	f.
5	7-11-2024	Konsultasi Bab III	1. Sesuaikan Pedoman kepenulisan	f.
6	13-11-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	1. ACC BAB III 2. Lanjutkan kriket	f.
7	18-11-2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. sesuaikan dengan teori	f.
8	22-11-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	1. sesuaikan dengan rumusan	f.
9	25-11-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. ACC BAB IV 2. Lanjutkan BAB V	f.
10	29-11-2024	Konsultasi Bab V	1. Simpulkan lebih telak agar menjawab rumusan masalah	f.
11	29-11-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	1. Abstrak disesuaikan 2. BAB V ACC	f.
12	29-11-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	1. ACC	f.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah

Ditulis oleh : Yamani Naufal

NIM : 210102040003

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 28 Februari 2003

Alamat : Jalan Handayani VI A No.24, Pemurus baru, Rt30/Rw01, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 November 2024
Pembimbing Skripsi


Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H
NIP. 199012282019031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”, ditulis oleh Yamani Naufal 210102040003, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (Bobot Nilai 91,5)

Dekan Fakultas Syariah



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H 1. (Ketua/Anggota)
2. Muhammad Haris, S.H., M.Kn 2. (Anggota)
3. Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H 3. (Anggota)

ABSTRAK

Yamani Naufal. *Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah.* Skripsi, Pembimbing: Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata kunci : Hak Cipta, Ahli Waris, Hukum Positif, Maqashid Syariah

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan hasil pemikirannya sendiri secara otomatis dan deklaratif. Pada penelitian ini dilatarbelakangi pada peralihan hak cipta rekaman abah guru sekumpul yang banyak digunakan oleh masyarakat umum khususnya di daerah sekumpul, martapura. Hak cipta rekaman abah guru sekumpul ini sudah beralih namun pada proses peralihan tersebut banyak masyarakat tidak mengetahui proses peralihannya sehingga banyak yang menggunakan rekaman abah guru sekumpul tanpa memiliki izin ataupun lisensi. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan dalam hukum positif dan maqashid syariah terhadap penggunaan dan peralihan rekaman abah guru sekumpul.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah bahan kajian pustaka terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat dalam perundang-Undangan dan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) dengan menganalisis dalam kajian maqashid syariah sebagai filsafat hukum islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam hukum positif berdasarkan KUHPer peralihan hak cipta kepada ahli waris termasuk kepada golongan I dan otomatis beralih karena adanya asas pederajatan ahli waris dan di dalam UU No. 28 Tahun 2014 bahwa hal ini termasuk ke dalam pewarisan pada pasal 16 ayat 2 a. Sedangkan di dalam maqashid syariah peralihan hak cipta kepada ahli waris ini termasuk kedalam *hifzh al-mal*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh an-nasb* pada rekaman abah guru sekumpul dalam kajian filosofis hukum islam sebagaimana imam asy-Syatibi mengatakan kita tidak hanya memahami secara textual saja namun kita memahami secara ruh syariah esensial terhadap nilai yang terkandung di dalamnya.

MOTTO

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah Ayat 216)

“Belajar Memang Melelahkan, Namun Akan Lebih Melelahkan Lagi Hari Ini Aku Tidak Pernah Belajar”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya, atas kuasa-Nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-Nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Kedua, Ada banyak perjalanan yang bisa ditempuh dalam hidup ini, tapi saya memilih jalan yang mungkin tak banyak orang mau melaluinya. Jalan yang terjal, penuh tantangan, dan kadang membuat saya nyaris menyerah. Tapi justru dari situ saya belajar menjadi pejuang, belajar menjadi berbeda, dan belajar untuk tidak sekadar hidup, tapi memperjuangkan sesuatu yang berarti. Dalam setiap jatuh dan bangkit, dalam setiap lelah dan harapan, saya selalu teringat dua sosok yang menjadi alasan terbesar saya melangkah: Babah saya, Naufal Husein Thalib, dan Umi saya, Soraya Said Seff. Mereka adalah rumah yang selalu terbuka, tempat saya kembali ketika dunia terlalu berat dipikul. Mereka adalah tempat segala doa saya berakar, dan kepada mereka semua perjuangan ini ingin saya persembahkan.

Ketiga, Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Awad Seff, M.A., Bapak Dr. Afif Khalid Seff, S.H.I., S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H., para pembimbing yang tidak hanya mengajarkan bagaimana merangkai kata, tetapi juga bagaimana menumbuhkan jiwa yang mencintai kata itu sendiri. Dari mereka, penulis belajar bahwa keindahan kata bukan diukur dari gemerlapnya pujian, melainkan dari daya hidup yang mampu ia

tiupkan pada hati dan pikiran pembacanya. Mereka yang mengajarkan bahwa kata-kata tidak akan pernah berarti tanpa disertai kerja yang nyata.

Keempat, Terima kasih kepada semua kawan-kawan Komunitas Akademisi Fiqih Ekonomi (KAFE), Kos Handayani FC dan kawan-kawan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah berkenan menemani diri ini berproses. Berbagai kalimat pada skripsi ini tak lepas dari inspirasi yang kalian berikan. Skripsi ini bukan saja untuk kalian, tapi lahir dari proses bersama kalian.

Pada akhirnya, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari para insan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menenangkan, menguatkan, dan mendoakan penulis selama ini. Kepada setiap insan itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dengan balasan-Nya yang terbaik, sebagaimana QS. Ar-Rahman ayat 60; “*Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)*”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ئ : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: al-rijâl (الرّجّال) bukan ar-rijâl (الدّيّان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	a dan i
وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
ُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na’i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fî’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ اللَا سْتَادُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah

أشْهَدُ أَنَّ لِإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَ مَالِكَ الصَّلَحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
بُوئْزِرْكُمُ اللَّهِ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْلَيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Peralihan Hak Cipta Rekaman Abah Guru Sekumpul kepada Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Muhammad Haris, S.H. M.Kn., dan Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E. M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Bapak Muhammad Fahmi Nurani, S.E.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bantuan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 30 November 2024
Penulis,

Yamani Naufal

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABLE	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
4. Analisis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II GAMBARAN UMUM HAK CIPTA PADA REKAMAN ABAH GURU SEKUMPULError! Bookmark not defined.

- A. Biografi Abah Guru Sekumpul.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Dakwah Islam Abah Guru Sekumpul.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Rekaman Abah Guru Sekumpul Beserta Karyanya**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM POSITIF DAN KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM ISLAMError! Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Umum Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Ruang Lingkup Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Jenis Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Pengaturan Hukum Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Peralihan Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 6. Masa Perlindungan Hak Cipta**Error! Bookmark not defined.**
 - 7. Penegakan Hukum Hak Cipta.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 8. Hak Cipta Dalam Islam.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Umum Hak Kewarisan**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Kewarisan**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Unsur-Unsur Dalam Pewarisan**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Golongan Ahli Waris**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Asas Dalam Hukum Waris**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum Maqashid Syariah.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Maqashid Syariah**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Jenis Maslahat Berdasarkan Legalitas Dan Keabsahan**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pembagian Maqashid Syariah.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK CIPTA
KEPADA AHLI WARIS PADA REKAMAN ABAH GURU SEKUMPUL**
.....Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Hukum Positif Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru Sekumpul.....Error! Bookmark not defined.
- B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Pada Rekaman Abah Guru SekumpulError! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

- A. Simpulan.....Error! Bookmark not defined.
- B. Saran-SaranError! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN-LAMPIRANError! Bookmark not defined.

DAFTAR RIWAYAT HIDUPError! Bookmark not defined.

DAFTAR TABLE

Table 3. 1 Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual
.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Dosen Pembimbing**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5 Surat Izin Riset**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6 Surat Telah Selesai Riset**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8 Sertifikat baca tulis Al-Qur'an**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10 Sertifikat TOEFL.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....**Error! Bookmark not defined.**